



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel Alm;**
2. Tempat lahir : Tinakin;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Persatuan Rt. 31 Kelurahan Manggar Baru,
Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang sudah dipotong milik korban Sdr. Hendrik;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam milik korban Sdr. Hendrik;
 - 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel (Alm)** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2022 bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa, saksi korban Hendrik Alias Leo Bin Suparto dan 3 (tiga) orang lainnya bersama-sama mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa dan saksi Hendrik terlibat perkelahian, melihat hal tersebut saksi Saiful Bin Ramlan datang untuk melerai perkelahian, namun terdakwa malah mengancam saksi Saiful dengan mengatakan “kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Hendrik dan saksi Saiful dan menuju ke rumah kos milik terdakwa di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Setelah itu saksi Saiful mengajak saksi Hendrik untuk mendatangi terdakwa di rumah kos milik terdakwa.
- Selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada di rumah kos, terdakwa melihat saksi Hendrik dan saksi Saiful dalam perjalanan menuju rumah kos terdakwa lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi Hendrik dan saksi Saiful lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi Hendrik sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi Hendrik sehingga mengakibatkan perut saksi Hendrik mengalami luka dan ususnya terburai keluar serta mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B378.1/18338/IKK/RSKD/XII-2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Hendrik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Jannah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan hasil pemeriksaan :

- Pemeriksaan luka-luka : Tampak usus terburai keluar didepan perut dengan luka tusuk.

Kesimpulan pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia 25 tahun ditemukan tanda-tanda trauma tusuk perut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HENDRIK Alias LEO Bin SUPARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Hendrik Alias Leo Bin Suparto sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa menimpas perut saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan, saksi dan terdakwa sempat terlibat perkelahian dan pada saat itu saksi dan terdakwa sama-sama dalam kondisi mabuk akibat mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita saksi bersama dengan terdakwa dan 3 (tiga) orang lainnya bersama-sama mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa menantang saksi untuk berkelahi akan tetapi saksi tidak menghiraukannya, lalu terdakwa melempar gelas ke arah saksi dan memukul saksi namun saksi menangkisnya, sehingga saksi dan terdakwa terlibat perkelahian, melihat hal tersebut saksi Saiful datang untuk meleraikan perkelahian, namun terdakwa malah mengancam saksi Saiful dengan mengatakan "kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Saiful dan menuju ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan untuk menanyakan permasalahannya. Setelah itu saksi Saiful mengajak saksi untuk mendatangi terdakwa di rumah kos milik terdakwa dan dalam perjalanan ke arah kos terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi dan saksi Saiful lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi, awalnya saksi menyadari luka apa yang dialami saksi, namun

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi melihat ke arah perut saksi, ternyata sudah luka dan isi perut saksi sudah keluar, setelah itu saksi lari ke tempat gelap untuk mengamankan diri sampai akhirnya saksi tidak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit untuk mendapatkan penanganan medis;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka robek di bagian perut sampai ususnya saksi keluar dan saksi sempat koma di rumah sakit kemudian saksi menjalani operasi dan mendapatkan 24 (dua puluh empat) jahitan di bagian luar perut saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SAIFUL Bin RAMLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Hendrik Alias Leo Bin Suparto sedangkan pelakunya adalah terdakwa Muh. Rifki Alias Rifki Bin Nurdin Nadel (Alm);
- Bahwa saat terjadinya penganiayaan tersebut, saksi berada ditempat kejadian bersama dengan terdakwa dan saksi korban Hendrik Alias Leo karena saat itu saksi dan saksi korban Hendrik Alias Leo berniat mendatangi terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya terjadi antara terdakwa dengan saksi korban Hendrik Alias Leo;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm milik terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan adalah mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwasaksi korban Hendrik Alias Leodan 3 (tiga) orang lainnya bersama-sama mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa dan saksi Hendrik terlibat perkelahian, melihat hal tersebut saksi datang untuk meleraikan perkelahian, namun terdakwa malah mengancam saksi dengan mengatakan "kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi korban Hendrik Alias Leo dan saksi Saiful lalu menuju ke rumah kos milik terdakwa yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan. Setelah itu saksi mengajak saksi korban Hendrik Alias Leo mendatangi terdakwa di rumah kos milik terdakwa dan menyelesaikan permasalahan namun sekira pukul 18.30 wita saat saksi dan saksi korban Hendrik Alias Leo dalam perjalanan menuju rumah kos terdakwa, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumah dengan membawa 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi dan saksi korban Hendrik Alias Leo lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi korban Hendrik Alias Leo sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi korban Hendrik Alias Leo selanjutnya saksi dan saksi korban Hendrik Alias Leo lari menyelamatkan diri ke arah yang berbeda dan saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan saksi korban Hendrik Alias Leo saat itu;

- Bahwa sebelum penganiayaan tersebut, terdakwa dan saksi korban Hendrik Alias Leo sempat terlibat perkelahian namun saksi tidak mengetahui apa permasalahan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi saksi korban Hendrik Alias Leo mengalami luka robek di bagian perut sampai ususnya keluar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi korban Hendrik Alias Leo Bin Suparto sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm milik terdakwa;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan saksi korban Hendrik Alias Leo dan 3 (tiga) orang lainnya mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa dan saksi Hendrik terlibat perkelahian, dan saksi Hendrik memukul terdakwa terlebih dahulu, melihat hal tersebut saksi Saiful Bin Ramlan datang untuk meleraikan



perkelahian, namun terdakwa mengancam saksi Saiful dengan mengatakan “kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Hendrik dan saksi Saiful dan menuju ke rumah kos milik terdakwa di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada di rumah kos milik terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa melihat saksi Hendrik dan saksi Saiful dalam perjalanan menuju rumah kos terdakwa dan karena terdakwa mengira bahwa saksi Hendrik dan saksi Saiful akan menyerang terdakwa sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi Hendrik dan saksi Saiful lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi Hendrik sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi Hendrik sehingga mengakibatkan perut saksi Hendrik mengalami luka dan ususnya terburai keluar serta mengeluarkan darah;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang sudah dipotong milik korban Sdr. Hendrik;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam milik korban Sdr. Hendrik;
- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan saksi korban Hendrik Alias Leo dan 3 (tiga) orang lainnya mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa dan saksi Hendrik terlibat perkelahian, dan saksi Hendrik memukul terdakwa terlebih dahulu, melihat hal tersebut saksi Saiful Bin Ramlan datang untuk meleraikan perkelahian, namun terdakwa mengancam saksi Saiful dengan mengatakan “kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini” selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Hendrik dan saksi Saiful dan menuju ke rumah kos milik terdakwa di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada di rumah kos milik terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa melihat saksi Hendrik dan saksi Saiful dalam perjalanan menuju rumah kos terdakwa dan karena terdakwa mengira bahwa saksi Hendrik dan saksi Saiful akan menyerang terdakwa sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi Hendrik dan saksi Saiful lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi Hendrik sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi Hendrik sehingga mengakibatkan perut saksi Hendrik mengalami luka dan ususnya terburai keluar serta mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B378.1/18338/IKK/RSKD/XII-2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Hendrik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Jannah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luka-luka : Tampak usus terburai keluar didepan perut dengan luka tusuk;

Kesimpulan pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia 25 tahun ditemukan tanda-tanda trauma tusuk perut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel Alm sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekira pukul 17.30 wita terdakwa bersama dengan saksi korban Hendrik Alias Leo dan 3 (tiga) orang lainnya mengonsumsi minuman keras jenis tuak. Kemudian sekira pukul 18.00 wita, dalam keadaan mabuk terdakwa dan saksi Hendrik terlibat perkelahian, dan saksi Hendrik memukul terdakwa terlebih dahulu, melihat hal tersebut saksi Saiful Bin Ramlan datang untuk meleraikan perkelahian, namun terdakwa mengancam saksi Saiful dengan mengatakan "kamu mau juga kah ? tunggu kamu disini" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Hendrik dan saksi Saiful dan menuju ke rumah kos milik terdakwa di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, selanjutnya sekira pukul 18.30 wita saat terdakwa berada di rumah kos milik terdakwa yang beralamat di Jalan Mulawarman Gang Sepakat Rt. 46 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan, terdakwa melihat saksi Hendrik dan saksi Saiful dalam perjalanan menuju rumah kos terdakwa dan karena terdakwa mengira bahwa saksi Hendrik dan saksi Saiful akan menyerang terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 19/Pid.B/2023/PN Bpp



sehingga terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm kemudian terdakwa menghampiri saksi Hendrik dan saksi Saiful lalu terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah celurit tersebut ke arah saksi Hendrik sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian perut saksi Hendrik sehingga mengakibatkan perut saksi Hendrik mengalami luka dan ususnya terburai keluar serta mengeluarkan darah;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : B378.1/18338/IKK/RSKD/XII-2022 tanggal 01 Desember 2022 atas nama Hendrik yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Jannah dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. Kanujoso Djatiwibowo dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan luka-luka : Tampak usus terburai keluar didepan perut dengan luka tusuk.

Kesimpulan pada korban laki-laki yang menurut surat permintaan Visum et repertum berusia 25 tahun ditemukan tanda-tanda trauma tusuk perut.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang sudah dipotong milik korban Sdr. Hendrik;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam milik korban Sdr. Hendrik;
- 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm;



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Hendrik Alias Leo Bin Suparto mengalami luka;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Didalam persidangan, Saksi korban menyatakan telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muh. Rifki Alias Rifki Alias Pailang Bin Nurdin Nadel Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam yang sudah dipotong milik korban Sdr. Hendrik;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam milik korban Sdr. Hendrik;
 - 1 (satu) bilah celurit terbuat dari besi dengan gagang kayu dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnakan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh EKA RAHAYU, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H. ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)